



PUTUSAN

Nomor:652/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA -

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habibul Ghufuran, S.H., M.H., C.Me advokad dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Habibul Ghufuran, S.H., M.H., C.Me yang berkedudukan di Jl. Letnan Munandar TI Jawa Utara Kecamatan -, Kabupaten -;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT --, tempat dan tanggal lahir-, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royke Marsada Takwa, S.H., Suci Anggita, S.H. Berkewarganegaraan Indonesia adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada ROYKE MARSADA TAKWA,S.H. & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Kolonel Sei Husin Talang Betutu, Kecamatan Sukrame, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 November 2018 di - yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 10 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: -, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: -, -Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: -, -, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: -, 06 Mei 2018, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: -, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak pertengahan bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: -Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
 - b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti mendorong badan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 28 Maret 2024 disebabkan oleh karena Penggugat meminta uang kepada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi Tergugat tidak mau memberi dengan alasan Tergugat tidak mempunyai uang kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah nenek Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama -;

12. Bahwa berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan RD PJKA - dengan Nomor: -, Tanggal 17 September 2024, maka Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat --) dengan Tergugat (Tergugat --);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardani sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Keberatan dan Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2018 di - yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0854/059/XI/2018 tanggal 19 November 2018;
3. Bahwa benar dari Perkawinan tersebut telah memperoleh 2(dua) orang anak yang bernama Ahmad Al Majid, Lahir di -, -Laki-laki, - Lahir di - 06 Mei 2018;
4. Bahwa benar sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil Penggugat pada Point 5.a karena Tergugat dengan tegas menyatakan tidak pernah berselingkuh;
7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil Penggugat pada Point 5.b Bahwa tidak benar Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan karena Tergugat selalu memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari;
8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil Penggugat pada Point 5.c Bahwa tidak benar jika Tergugat melakukan KDRT setiap berselisih atau bertengkar dengan Penggugat;
9. Bahwa benar Puncak Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan tergugat terjadi kurang lebih bulan Maret 2024 pada Point 6 karena Pada Bulan November tersebut Penggugat uang kepada tergugat namun ketika tergugat belum memberi Uang Penggugat dengan sangat lantang memulai keributan sambil terus berteriak memaki maki tergugat, sampai Penggugat membuang Pakaian tergugat keluar rumah;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Tergugat juga berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat langkah ini ditempuh juga demi masa depan Penggugat dan Tergugat agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Penggugat) NIK: -, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten -, tanggal 22-08-2021. Bukti

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA - Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan, Nomor - Tanggal 26 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa setahu Saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 November 2024 dan Tergugat tanggal 14 Oktober 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama - dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: -Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut, Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong badan Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah nenek Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2018;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama: -, dan -, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 28 Maret 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Marlina -Nawi dan Susanti -Bakri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten -;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain;
6. Sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah nenek Penggugat di Kelurahan RD PJKA -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
1. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemas-an bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemas-an, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama -, Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama - tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat --**) terhadap Penggugat (**Penggugat --**);
3. Membebankan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama - tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Iqbal, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2024/PA.Lt